



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

PENETAPAN

**Kebijakan Umum Anggaran
(KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 5 /PEM-LT/VIII/2022
NOMOR : 188.342/ 4 /DPRD-LT/VIII/2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
- b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
- c. Nama : H. USMAN SADIK, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Malili, 12 AGUSTUS 2022

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. BUDIMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Selaku
PIHAK KEDUA



**ARIPIN
KETUA**

**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**

**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah membimbing dan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah di bahas dan di tetapkan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 di susun sebagai bagian dari proses dan tahapan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023 sesuai dengan Jadwal yang telah diamanahkan peraturan perundang-undangan, sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. KUA memuat arah kebijakan Indikator Makro Ekonomi Daerah dan arah kebijakan fiskal, belanja dan pembiayaan daerah dalam membiayai program prioritas pembangunan tahun 2023.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sampai dengan penetapan. semoga upaya kita bersama diridhoi Allah SWT dan senantiasa diberikan kekuatan dalam melaksanakan Pembangunan Daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Malili, 12 Agustus 2022



DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	7
2.2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021	8
a. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)	8
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi	11
c. Indeks Gini Ratio.....	11
d. Pendapatan Perkapita.....	12
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	13
f. Pengangguran Terbuka	14
g. Tingkat Kemiskinan.....	14
2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023	15
2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	16
2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	19
2.4.2 Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah.....	19
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20
b. Pendapatan Transfer.....	21
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	24
3.1 Asumsi Dasar yang di gunakan dalam APBN	
Tahun 2023	24
3.2 Asumsi Dasar yang di gunakan dalam RAPBD	
Tahun 2023	25
3.3 Laju Inflasi	25

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1	Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang di Proyeksikan untuk tahun 2023	28
4.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.....	29
a.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	29
b.	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	30
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31
4.1.2	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	32
a.	Dana Bagi Hasil Pajak.....	33
b.	Dana Alokasi Umum (DAU)	34
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	35
4.1.3	Kebijakan Perencanaan Lain-lain yang Sah.....	37
a.	Pendapatan Hibah	37
b.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	37
4.5	Target Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	37
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah .	39
1)	Belanja Pegawai.....	40
2)	Belanja Barang dan Jasa	42
3)	Belanja Hibah.....	45
4)	Belanja Bantuan Sosial	47
5)	Belanja Modal.....	48
6)	Belanja Tidak Terduga	50
7)	Belanja Transfer	52
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	56
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	57
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	58
BAB VIII	PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu Timur	8
Tabel 2.2	Struktur PDRB Kabupaten Luwu Timur	10
Tabel 2.3	Perkembangan Gini Rasio Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	12
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022.....	19
Tabel 2.5	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022.....	20
Tabel 2.6	Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2022.....	21
Tabel 2.7	Capaian Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2018-2022.....	22
Tabel 2.8	Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2018-2022	23
Tabel 3.1	Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal dalam RAPBN Tahun 2023	24
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023.....	25
Tabel 3.3	IHK dan Tingkat Inflasi menurut kelompok pengeluaran.....	26
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023	38
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023.....	55
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021	9
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	11
Grafik 2.3	Perbandingan PDRB ADHB Kab.Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	12
Grafik 2.4	Perekembangan IPM Kabupaten Luwu Timur, Sulsel dan Tahun 2017-2021.....	14
Grafik 3.1	Laju Inflasi Tahun 2017-2021.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan Bidang Kewenangan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian di serahkan ke DPRD untuk di bahas bersama DPRD dan di setujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang di tuangkan dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah untuk rencana pendapatan daerah, belanja daerah dan Pembiayaan daerah, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disusun dan telah ditetapkan memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nota Kesepakatan, akan menjadi dokumen dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 16.** Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- 17.** Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18.** Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang ditetapkan berdasarkan pada Harga Berlaku dan Harga Konstan.

Peranan sektor-sektor ekonomi sebagai salah satu pondasi pembangunan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang dapat dilihat dari produk domestik suatu daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan terus-menerus dan menyangkut kesejahteraan masyarakat luas yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan arah kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dalam membangun sektor-sektor pendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan dana yang besar guna membangun sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang.

Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 tidak terlepas dari Visi pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

- 1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- 3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- 4). Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- 5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- 6). Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- 7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.

8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan landasan perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota dalam menyusun arah kebijakan daerah tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026. adapun tema pembangunan pada tahun 2023 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur Daerah dan Pemenuhan Layanan Dasar”. dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana sektor Pertanian dan pariwisata;
3. Penguatan Infrastruktur dalam mendukung sektor Pertanian dan Pariwisata;
4. Peningkatan Investasi dan Peluang usaha yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif; dan
6. Menjaga toleransi umat beragama dan kelestarian nilai budaya.

2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi esensinya sejalan dengan perencanaan pembangunan. Ruang gerak ekonomi pembangunan merupakan alat yang digunakan dalam menerjemahkan strategi perencanaan pembangunan dalam bentuk program kegiatan yang terkoodinir antara satu dengan yang lainnya.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya yang ada dalam membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. untuk mewujudkan sinergitas di berbagai sektor, maka arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan mampu menjawab tantangan perekonomian daerah agar dapat bertumbuh positif dari tahun ke tahun.

Dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah, capaian makro ekonomi daerah dapat difungsikan sebagai alat ukur bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya

ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Indikator makro ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Ratio, Pendapatan Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan.

Untuk melihat Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dan target yang akan di capai pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu Timur

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	PDRB Perkapita ADHB	Juta (Rp)	72,00	71,45	72,00
2	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	2,72-3,63	2,49-3,33	2,72-3,63
3	Gini Ratio	Nilai	0,381	0,389	0,381
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,10	73,80	74,10
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	3,05	3,30	3,05
6	Angka Kemiskinan	(%)	6,44	6,64	6,44

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 – 2021

a. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan perekonomian yang dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan dan pengangguran.


Oleh karena itu, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber daya yang tersedia dalam

mendorong laju pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara atau daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat di jadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. hal tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. namun dalam penyajian data PDRB terdapat dua model, yaitu : (a) Atas dasar harga berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku disetiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas dasar harga konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Grafik 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 21. menggambarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan walaupun tumbuh di level rendah. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 senilai 18.34 triliun Rupiah sampai dengan tahun 2021 mencapai 23,62 Triliun. Sedangkan untuk PDRB berdasarkan ADHK cenderung melambat dan mengalami penurunan pada tahun 2021.


Tabel 2.2
Struktur PDRB Kab Luwu Timur

NO	Struktur PDRB Luwu Timur	Distribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,01
2	Pertambangan dan Penggalian	43,99
3	Industri Pengolahan	3.65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.01
6	Konstruksi	10,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	4.07
8	Transportasi dan Perdagangan	0.71
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0.18
10	Informasi dan komunikasi	1,65
11	Jasa keuangan dan asuransi	1.00
12	Real estate	2,43
13	Jasa Perusahaan	0.05
14	Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.60
15	Jasa Pendidikan	2.18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	1.52
17	Jasa lainnya	0.12

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu timur selama lima tahun yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan sangat dinamis seperti yang di sajikan pada Grafik 3.2 diatas. selama kurun lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2021. Hal ini dipengaruhi sektor tambang yang sangat mendominasi struktur laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten luwu timur tumbuh secara minus, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan persentase laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten luwu timur. Sedangkan untuk tahun 2017, 2018 dan 2020 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh secara positif.

c. Indeks Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Jika dibandingkan antara capaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan, maka terjadi fluktuasi posisi capaiannya. Tahun 2020 Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,405 masih lebih tinggi dibanding Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,389.

Tabel 2.3
Perkembangan Gini Rasio Penduduk Kabupaten Luwu Timur
dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021


Kabupaten/ Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luwu Timur	0,411	0,398	0,387	0,405	0,396
Sulawesi Selatan	0,429	0,388	0,391	0,389	0,377

Sumber : Badan Pusat Statistik

d. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB PerKapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Grafik 2.3
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2021 (Dalam Ribu Rupiah)




Sumber : Badan Pusat Statistik Luwu Timur

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum, dapat dilihat pada Nilai PDRB perkapita daerah suatu wilayah. Semakin besar PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dari grafik 3.4 diatas menggambarkan bahwa nilai PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur melampaui nilai PDRB Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun lima tahun terakhir yaitu Tahun 2017 sampai dengan 2021.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Luwu Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memperlihatkan nilai yang sangat signifikan melampaui IPM tingkat Nasional dan Provinsi. Hal ini tidak terlepas dari Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk program yang mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia.

f. Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan jumlah penduduk usia kerja namun mereka belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka menunjukkan jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja. Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pasokan tenaga kerja berlebih (*labour surplus*). Jumlah pencari kerja melebihi jumlah kebutuhan tenaga kerja sehingga sejumlah pencari kerja menganggur.

Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017-2021



g. Tingkat Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2021 sebesar 20,99 ribu jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kabupaten/kota lainnya, kabupaten luwu timur menduduki peringkat 7 psersentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi selatan.

2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Capaian Indikator makro ekonomi daerah tahun 2020 dan asumsi capaian 2021 menunjukkan berbagai permasalahan pembangunan daerah antara lain belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik, masih tingginya kesenjangan wilayah, masih tingginya ketimpangan pendapatan pendapatan masyarakat,meningkatnya jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi yang melambat, meningkatnya jumlah pengangguran serta belum optimalnya pengelolaan SDA.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menjadi tantangan ekonomi daerah. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya disektor pertanian dan pertambangan yang menjadi unggulan perlu lebih digali dan ditingkatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah tentunya tidak terlepas dari tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **Akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur daerah, dan pemenuhan layanan dasar.**

Dengan fokus pada Akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan tercipta kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah, sebagai upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Daerah dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan produktifitas usaha dalam mendukung peningkatan produktifitas sub sektor lainnya selain pertambangan, Penguatan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan produk lokal; dan fokus pada pemenuhan layanan dasar diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

Berdasarkan tema tersebut maka sasaran Makro pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia dengan indikator
 - (a) Indeks Pembangunan Manusia;
 - (b) Tingkat Kemiskinan.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan indikator
 - (a) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
 - (b) Gini Ratio;
 - (c) PDRB Perkapita ;
 - (d) Tingkat Pengangguran terbuka;

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2023, diutamakan pada pencapaian target ekonomi makro daerah dan pencapaian visi misi Kepala Daerah melalui :

1. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah dengan menerapkan pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja.
2. Memprioritaskan belanja yang mendukung pertumbuhan sektor unggulan daerah.
3. Peningkatan kualitas pembangunan, rehabilitasi, dan penguatan infrastruktur dalam mendukung sektor pertanian, pariwisata dan sektor ekonomi kreatif.
4. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan
5. Peningkatan investasi dan peluang usaha yang berdaya saing
6. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
7. Meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah yang bersangkutan. Kebijakan fiskal dimaksud baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran daerah. Kebijakan dari sisi penerimaan daerah misalnya yang dalam hal ini dibatasi pada penerimaan pajak daerah, dan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah

Arah kebijakan keuangan pemerintah daerah kabupaten luwu timur T.A 2023, selain untuk membiyai program pembangunan khususnya visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan masa jabatan tahun 2021-2026, kebijakan keuangan daerah tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang di

arahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi : (1) Peningkatan Kualitas Manusia, (2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga bangsa, dan (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selain kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal penerimaan pusat untuk tahun 2023, pemerintah daerah kabupaten luwu timur tetap memenuhi pembiayaan Standar Pelayanan minimal (SPM) dan mandatory spending dengan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan minimal 20 persen, sektor kesehatan minimal 10 persen dan infrasturktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau belanja transfer kepada pemerintah desa dan pencapaian pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah pada dasarnya juga menggunakan dua instrumen utama yakni pemungutan pajak guna mendanai anggaran daerah dan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk berbagai komponen pengeluaran. Kebijakan fiskal pemerintah daerah di Indonesia tercermin dari struktur APBD daerah yang bersangkutan. Secara umum struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan yang sah. Sedangkan Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Terakhir, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang memuat belanja wajib dan mengikat, belanja kebutuhan aparatur dan belanja prioritas perencanaan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah.

Dalam merumuskan perencanaan strategis, diperlukan perencanaan anggaran yang memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan untuk mendanai Program dan kegiatan tahun berikutnya, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan,

serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan kapasitas terhadap kemampuan keuangan daerah yang meliputi kemampuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, maka kinerja dan capaian keuangan masa lalu menjadi tolok ukur dalam menyusun dan merumuskan kemampuan kapasitas fiskal daerah dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang.

Dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, penting untuk mengetahui arah kebijakan fiskal nasional yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, mengingat Penerimaan Daerah dari sisi pendapatan yang menyangkut Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang memuat Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi besar terhadap total pendapatan.

Kebijakan fiskal nasional tahun 2023 dengan tema **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. strategi yang ditempuh Pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk (1) penguatan kualitas SDM; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4) revitalisasi industri dan; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Kebijakan fiskal tahun 2023 juga akan meningkatkan efektifitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja secara efisiensi dan efektif, serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Dari sisi penerimaan kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. hal ini di tempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-undang harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistim perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya menjaga meningkatkan kapasitas fiskal untuk tahun 2023 selain memperhatikan capaian makro ekonomi daerah dan arah kebijakan ekonomi daerah untuk tahun 2023, perlu

memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD yang dilihat pada 3 (tiga) aspek, yaitu kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah, Kinerja Pelaksanaan Belanja daerah dan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan daerah.

2.4.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Indikator ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja atau kemampuan keuangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya bidang keuangan, sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan daerah dari berbagai sumber khususnya penerimaan dalam sektor pendapatan asli daerah. Kebijakan penetapan target pendapatan dilakukan dengan rasional, terukur dan cermat.

2.4.2. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah dan sebagai pengendali defisit anggaran. Struktur Pendapatan pada tahun 2017 - 2021 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berikut adalah gambaran realisasi pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018- 2022*

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	1.493.024.683.089	1.466.152.959.823,12	98,20
2019	1.576.504.544.799	1.513.976.802.499,03	96,03
2020	1.470.081.947.079	1.495.670.435.578,65	101,74
2021	1.498.730.298.338	1.549.649.873.412,52	103,42
2022*	1.551.157.980.944,	802.695.395.040,14	51,74

*LRA Per 30 Agustus 2022

Pada Tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir menunjukkan hal yang sangat positif dengan capaian realisasi diatas 90 persen dari 2018-2019 dan di atas 100 persen selama dua tahun terakhir (2020-2021) dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2022 atau tahun berjalan mencapai 51,74 persen per 30 Agustus 2022.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Capaian realisasi Pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 per 30 agustus 2020, rata-rata pertumbuhannya sebesar (11,28) persen. dengan tiga komponen utama pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,67 Persen, pendapatan transfer sebesar 2,53 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 27,61 persen. Rincian masing-masing sektor pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 2.5
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2018-2022*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	Pendapatan Asli Daerah	264,769,982,685.12	313,544,282,192,37	329,220,137,283,45	305.929.495.676,52	164.028.982.993,14	(11,28)
1.1	Pajak Daerah	135.221.593.855,50	168,433,208,386.50	192,720,735,828.60	183.113.097.975,64	96.205.810.238,00	(8,16)
1.2	Retribusi Daerah	4,867,621,007,00	4,187,811,316.00	4,505,935,086.09	4.246.277.325,50	1.136.900.602	(30,48)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	25,666,782,331,00	26,214,125,742.00	23,835,212,109.00	22.896.489.793.00	0,00	(100)
1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	99.013.985.491,62	114,728,893,432.92	108,158,254,259,76	95.673.630.582,38	66.6896.272.153,14	61,10

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timu Audited)* LRA Per 30 Agustus 2022

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian pelaksanaan otonomi daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Tabel 2.6
Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2022*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
4.2	Pendapatan Transfer	1.113.172.034.360	1.163.076.378.580,66	1.051.666.102.557	1.133.306.677.695	623.496.861.697	(13,49)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	873,706,953,349	764.181.609.644,00	766.923.342.007	984.912.866.743	523.780.827.605	(12,01)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.717.522.011	145.421.716.362,66	169,294,053,550.20	148.393.810.952	99.716.034.092	(1,45)

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timu Audited)* LRA Per 30 Agustus 2022

Untuk Tabel 2.7 terkait capaian realisasi pendapatan transfer, dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (13,49) persen selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan hal yang positif, meskipun pertumbuhannya tidak begitu signifikan. Melambatnya pertumbuhan pendapatan transfer selama lima tahun terakhir diakibatkan adanya Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi global dan nasional sehingga penerimaan negara mengalami penurunan. hal ini dapat dilihat dari realisasi DAU dan DAK dua tahun terakhir mengalami penurunan dibanding tiga tahun sebelumnya. Pendapatan transfer adalah penerimaan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN. Pendapatan Transfer terbesar ada pada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proporsi 45-50 persen terhadap total Pendapatan Transfer, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi 15-19 persen terhadap total pendapatan transfer.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2018-2022 atau tahun berjalan rata-rata pertumbuhan mencapai 27,61 persen. tahun 2020 merupakan capaian realisasi tertinggi dengan capaian sebesar Rp.114.784.195.738.

Tabel 2.7
Capaian Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2018-2022*

No	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	88.210.942.778	37,357.101.726	114,784,195,738	110.413.700.041	15.169.550.350	(35)
1.2	Pendapatan Hibah	88.210.942.778	37,357.101.726	114,784,195,738	110.413.700.041	5.779.993.625	(49)

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Audited)* LRA Per 30 Agustus 2022

Capaian realisasi pendapatan daerah pemerintah daerah Luwu Timur dalam kurun lima tahun terakhir menjadi indikator untuk mengukur dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Luwu Timur khususnya dalam sektor pendapatan. Ada tiga tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu (1) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan (3) untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. untuk sektor pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan murni pemerintah daerah Luwu Timur sebagai faktor utama dalam desentralisasi fiskal, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 (tahun berjalan), Capaian realisasi paling rendah pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2022 telah mencapai 50 persen dari target yang di tetapkan pada APBD Tahun 2022.

Tabel 2.8
Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Pendapatan	100	100	100	100	100
2	PAD	18,05	20,71	22,01	19,74	20,43
3	Pendapatan Transfer	75,92	76,82	70,31	73,13	77,68
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6,01	2,47	7,67	7,12	1,89

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Audited)* LRA Per 30 Agustus 2022

Tabel 2.9 menggambarkan Kapasitas Fiskal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sangat fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2022 atau tahun berjalan Capaian Realisasi PAD proporsinya sebesar 20,43 persen. lebih tinggi dibanding tahun 2018 dan tahun 2019. Sedangkan untuk proporsi capaian realisasi pendapatan transfer tahun 2022 atau tahun berjalan, lebih lebih tinggi dibandingkan 2017, 2018 dan 2019. Hal ini mengindikasikan arah kebijakan fiskal untuk kemampuan keuangan daerah menunjukkan hal yang positif untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat dalam membiyai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal yang sama juga di tunjukkan sektor lain-lain pendapatan yang sah selama lima tahun terakhir mengalami proporsi yang tumbuh secara positif.

BAB III
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2023**

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2023

Asumsi dasar dalam penyusunan APBN Tahun 2023 memuat Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, tingkat suku Bunga SBN 10 tahun, Harga minyak mentah, Lifting minyak bumi dan Lifting gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2022 mencapai 5,01 persen secara tahunan atau *year on year (yoy)*. hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. capaian tersebut disebabkan hampir seluruh sektor dari *supply side* tumbuh secara positif mulai dari transportasi dan perdagangan, Industri, jasa, pertanian hingga konstruksi.

Tabel 3.1
Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal dalam RAPBN
Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	ASUMSI/KISARAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 % - 5,9 %
2	Inflasi	2,0% - 4,0% (yoy)
3	Nilai Tukar Rupiah per Dollar	14.300 – 14.800
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun	7,34% - 9,16 %
5	Harga Minyak Mentah (US\$ perbarel)	80 US\$ - 100 US\$
6	Lifting minyak Bumi (Barel Per hari)	619.000 -680.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.02 juta - 1.11 juta

Adapun arah kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2023 akan berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau, yang sejalan dengan teman kebijakan fiskal pada tahun 2023 yaitu ‘Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Tahun 2023

Asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2023 memuat Indikator Makro Ekonomi Daerah yang meliputi Indeks Pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita ADHB dan Gini ratio. Selain itu, capaian realisasi pendapatan dan belanja lima tahun terakhir menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah serta perbandingan target APBD tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 untuk membiayai prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam mencapai target Indikator Makro Ekonomi daerah.

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Ekonomi Daerah
Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	TARGET
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,10
2	Angka kemiskinan	6,44
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,05
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,72-3,63
5	PDRB Perkapita ADHB	72,00
6	Gini Ratio	0,381

Sumber : RPJMD Kab.LuwuTimur Tahun 2021-2026

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju Inflasi Kabupaten Luwu timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi nilai, hal ini disebabkan pengaruh kondisi perekonomian Nasional dan Regional.

Inflasi Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Palopo, hal tersebut karena Kota Palopo dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada Kabupaten sekitar. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Palopo, pada Desember 2021 terjadi Inflasi sebesar 0,65 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,58.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Laju Inflasi Kota Palopo


cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2017 Laju Inflasi Kota Palopo sebesar 3,95 persen, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 4,19 persen dan terus mengalami penurunan dari tahun 2019,2020 dan 2021 dengan tingkat inflasi sebesar 1,91 persen, 1,21 persen dan 0,65 persen. Untuk melihat perkembangan IHK dan Inflasi Kota Palopo lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel 3.3 dan Grafik 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Desember 2021, Tahun Kalender2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi 1) Desember 2021 1) (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 2) (%)	Tingkat Inflasi Tahun keTahun 3) (%)	Andil Inflasi Desember 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	104,21	104,49	107,58	0,65	2,96	2,96	0,65
Makanan, Minuman, dan Tembakau	106,20	106,92	113,39	1,43	6,05	6,05	0,51
Pakaian dan Alas Kaki	107,81	107,80	109,4	0,04	1,48	1,48	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,75	101,77	102,93	0,08	1,14	1,14	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,15	106,15	107,44	0,00	1,22	1,22	0,00
Kesehatan	103,18	103,18	103,26	0,00	0,08	0,08	0,00
Transportasi	101,61	101,90	106,41	1,01	4,43	4,43	0,11
Informasi, Komunikasi, dan Jasa	98,66	98,66	98,78	-0,04	0,12	0,12	0,00
Keuangan							
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,10	103,10	103	0,00	-0,10	-0,10	0,00
Pendidikan	101,53	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,86	102,86	102,93	0,00	0,07	0,07	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108,00	117,92	107,54	0,07	-0,35	-0,35	0,00

Sumber Data : BPS Kab.Luwu Timur

Grafik 3. 1
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2017 – 2021 (Persen)



Sumber Data : BPS Kab.Luwu Timur) Data diolah

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan atau penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi, pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan Untuk Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan upaya dengan memaksimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah dan restribusi daerah.
2. Mendorong berkembangnya badan-badan usaha milik daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar perhitungan Pendapatan daerah.
4. Meningkatkan SDM aparatur pengelola pendapatan.

5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan instansi pengelola PAD.
6. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Obyek Pajak dan retribusi yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - j. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - k. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - l. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - m. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - n. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - o. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - p. Retribusi Tera/Alat Ukur;
 - q. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - r. Retribusi Terminal;
 - s. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - t. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- u. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - v. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
 5. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
 6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam

bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud di anggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan

APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD T.A 2023. berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Berikut adalah Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah beserta rincian masing-masing komponen pendapatan.

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023
1	Pendapatan	1.595.533.004.644
2	Pendapatan Asli Daerah	363.955.122.625
3	Pajak Daerah	203.642.000.000
4	Retribusi Daerah	7.034.739.925
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	47.391.000.000
6	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	105.887.382.700
7	Pendapatan Transfer	1.157.093.882.019
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	973.534.744.000
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	183.559.138.019
14	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	74.484.000.000
15	Pendapatan Hibah	56.104.000.000
16	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	18.380.000.000

Sumber : TAPD Kab.Luwu Timur

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. **1.595.533.004.644,-** yang terdiri dari PAD yang di proyeksikan sebesar Rp. **363.955.122.625,-** Pendapatan Transfer sebesar Rp. **1.157.093.882.019,-** dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. **74.484.000.000.**

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2023, tetap mengalokasikan pelaksanaan program tahun pertama Visi Misi Kepala Daerah khususnya pada Program 1 Miliar 1 desa sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

wilayah pedesaan, dimana pelaksanaan kegiatan akan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi diproyeksikan sebesar **Rp1.079.287.456.349,-** Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.531.951.894.601,- Belanja pegawai dianggarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai

salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Pada tahun 2023 belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar Rp.506.279.517.613,- Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

6. Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk perjalanan dinas yang membutuhkan biaya pemeriksaan kesehatan dalam upaya menekan Covid-19
7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada tahun 2023 belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp.37.326.244.135,- Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. ;
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

7. Penganggaran Hibah dilaksanakan pada SKPD sesuai tugas dan fungsi dan kewenangannya.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2023, belanja bantuan sosial diproyeksikan sebesar Rp.3.729.800.000,- Belanja bantuan sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada tahun 2023 belanja modal di proyeksikan sebesar **Rp.245.288.435.106,-** Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja merupakan prioritas pembangunan lainnya yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada tahun 2023, belanja modal tanah di proyeksikan sebesar Rp. 2.700.000.000,-

- b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2023, belanja modal peralatan dan mesin diproyeksikan sebesar Rp30.268.961.069,-

- c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada tahun 2023, belanja modal bangunan dan gedung di proyeksikan sebesar Rp.53.848.723.464,-

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada tahun 2023, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di proyeksikan sebesar Rp.158.217.750.573,-

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada tahun 2023, belanja aset tetap lainnya di proyeksikan sebesar Rp53.000.000,00.

f. Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp.200.000.000,-

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran

untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau sama dengan target tahun 2022. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

7) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. pada tahun 2023, proyeksi belanja transfer sebesar Rp309.697.123.400,

Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, Belanja Bagi hasil di proyeksikan sebesar Rp. 19.424.036.400

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota diwilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa menerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestic regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana

perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Kebijakan pemerintah daerah tahun 2023 terkait belanja transfer dalam rangka pelaksanaan RPJMD berupa belanja transfer bersifat khusus ke pemerintah desa sebesar 1 Milyar 1 desa dengan jumlah desa 124 dengan alokasi penganggaran Rp. 124 Milyar. Program tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun 2022 sesuai RPJMD tahun 2021-2026. Alokasi anggaran 1 milyar/desa diharapkan dapat mendekatkan program-program kegiatan pemerintah daerah ke desa dimana perencanaan prioritas pemerintah kabupaten di desa dapat dikelola oleh aparat desa sesuai perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan dan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus ini sebagai mandatory pemerintah kabupaten yang program kegiatannya ditentukan oleh pemerintah kabupaten sebagai pemberi bantuan keuangan. Pada tahun 2023, belanja bantuan keuangan di proyeksikan sebesar Rp. 290.273.087.000

Perencanaan anggaran bantuan keuangan bersifat khusus diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kewenangan desa antara lain peningkatan sarana prasarana masyarakat/desa yang menjadi asset desa serta program pemberdayaan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023
	BELANJA	1.637.773.014.855
1.1	Belanja Operasi	1.079.287.456.349
1.1.1	Belanja Pegawai	531.951.894.601
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	506.279.517.613
1.1.3	Belanja Hibah	37.326.244.135
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.729.800.000
1.2	Belanja Modal	245.288.435.106
1.2.1	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.268.961.069
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.848.723.464
1.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	158.217.750.573
1.2.5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	53.000.000
1.2.4	Belanja Modal Aset lainnya	200.000.000
1.3	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
1.4	Belanja Transfer	309.697.123.400
1.4.1	Belanja Transfer Bagi hasil kepada pemerintah desa	19.424.036.400
1.4.2	Belanja Tranfer Bantuan keuangan	290.273.087.000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal pada PT. Bank SulselBar dan Perusahaan Air Minum Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) yang di proyeksikan sebesar Rp.47.240.010.211, Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Investasi/Penyertaan Modal ke PT.Bank Sulselbar sebesar Rp.5.000.000.000- dengan tujuan peningkatan Penyertaan Modal yang direncanakan setiap tahun selama lima tahun ke depan, sehingga di harapkan dengan Penyertaan Modal bisa memberikan Income dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut di sajikan Proyeksi pembiayaan untuk Tahun 2023.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

6.2 Kebijakan Pegeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada PT.Bank SulselBar sesuai amanat pada peraturan daerah yang telah ditetapkan. pada tahun 2023, pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal di proyeksikan sebesar Rp.5.000.000.000,-

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023
1	Pembiayaan	
2	Penerimaan Pembiayaan	47.240.010.211
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	47.240.010.211
4	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
5	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000
6	Pembiayaan Netto	42.240.010.211

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Luwu Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai Tahun pelaksanaan Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memaksimalkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan

Keuangan Provinsi; Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

3. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mekanisme penyusunannya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023.
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023 telah dibahas dan di tetapkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD Luwu Timur dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.595.533.004.644,-
b. Belanja	Rp.1.637.773.014.855,-
c. Defisit	(Rp.42.240.010.211),-
d. Penerimaan Pembiayaan	Rp.47.240.010.211,-
e. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.5.000.000.000,-
f. Pembiayaan Netto	Rp.42.240.010.211,-

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat Jika dalam terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur terdapat hal-hal yang belum tercantum yang menyebabkan perubahan pada kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk menjadi Pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Malili, 12 Agustus 2022

